

**TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH**

**DITINJAU DALAM KONSEP ‘URF**

**(Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Any Sani’atin**

**NIM 12210100**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

**TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH**

**DITINJAU DALAM KONSEP ‘URF**


**(Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Any Sani’atin**

**NIM 12210100**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH DITINJAU DALAM KONSEP ‘URF**

**(Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2016

Penulis,

Any Sani'atin

NIM 12210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Any Sani'atin NIM: 12210100  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH  
DITINJAU DALAM KONSEP 'URF**


**(Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Juni 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 1970822 200501 1 003

  
Ahmad Izzuddin, M.H.I.  
NIP 19791012 200801 1 010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Any Sani'atin, NIM 12210100, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH  
DITINJAU DALAM KONSEP 'URF  
(Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*Cumlaude*)

Dengan Penguji:


1. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 1970822 200501 1 003
2. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP 19791012 200801 1 010
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 19770822 200501 1 003

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2016  
Dekan,

  
Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 19681218-199903 1 002

## MOTTO

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ.  
يَعْنِي الدُّعَاءَ

***“Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo’akan (orang yang mengundangnya)”***.  
***(HR. Bukhori dan Muslim).<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.152.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. atas berkat rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **TRADISI *REPENAN* DALAM WALIMAH NIKAH DITINJAU DALAM KONSEP ‘URF (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. karena beliau yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan tersyairnya ajaran Islam.

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Izzuddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu saya yang telah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring doa dan motivasinya agar selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia.
9. Teman-teman kos perumahan istana gajayana yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2012 yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



11. Segenap masyarakat Dusun Petis Sari, dan Desa Babaksari penulis mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memberikan data-data yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn ya rabbal 'alamîn..*

Malang, 09 Juni 2016

Penulis,

Any Sani'atin

NIM 12210100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

|   |                      |   |      |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b                  | ط | = th |
| ت | = t                  | ظ | = dh |
| ث | = ts                 | ع | = ʿ  |
| ج | = j                  | غ | = gh |
| ح | = h                  | ف | = f  |
| خ | = kh                 | ق | = q  |
| د | = d                  | ك | = k  |
| ذ | = dz                 | ل | = l  |
| ر | = r                  | م | = m  |
| ز | = z                  | ن | = n  |
| س | = s                  | و | = w  |
| ش | = sy                 | ه | = h  |
| ص | = sh                 | ي | = y  |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (ء) untuk lambang pengganti “ع”

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya قال menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya قيل menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya دون menjadi dûna |

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الر للمدرسة

Menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN SAMBUTAN.....                                    | i     |
| HALAMAN JUDUL.....                                       | ii    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                         | iii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                 | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | v     |
| HALAMAN MOTTO.....                                       | vi    |
| KATA PENGANTAR.....                                      | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                               | x     |
| DAFTAR ISI.....  | xiv   |
| ABSTRAK.....   | xvi   |
| ABSTRACT.....  | xvii  |
| ملخص البحث.....  | xviii |
| DAFTAR TABEL.....  | xix   |
| <br>   |       |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 6     |
| D. Tujuan Penelitian.....                                | 6     |
| E. Manfaat Penelitian.....                               | 7     |
| F. Definisi Operasional.....                             | 8     |
| G. Sistematika Penulisan.....                            | 9     |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                             | 11    |
| A. Penelitian Terdahulu.....                             | 11    |
| B. Kerangka Teori.....                                   | 16    |
| 1. Pengertian Tradisi.....                               | 16    |
| a. Pengertian Tradisi.....                               | 16    |
| b. Pembagian Tradisi dan Munculnya.....                  | 18    |
| 2. <i>Tala' Bala'</i> dalam Islam.....                   | 21    |
| 3. Sesajen dalam Islam.....                              | 23    |
| 4. Walimah dalam Islam.....                              | 27    |
| a. Pengertian Walimah Nikah.....                         | 27    |
| b. Dasar Hukum Walimah Nikah.....                        | 29    |
| c. Adab Walimah Nikah.....                               | 32    |
| d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah.....          | 33    |
| e. Hikmah Walimah Nikah.....                             | 36    |
| 5. <i>Al- 'Urf</i> .....                                 | 37    |
| a. Pengertian <i>Al- 'Urf</i> .....                      | 37    |
| b. Macam-macam <i>Al- 'Urf</i> .....                     | 38    |
| c. Kedudukan <i>Al- 'Urf</i> dalam Menentukan Hukum..... | 41    |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                           | 45    |
| A. Jenis penelitian.....                                 | 46    |
| B. Pendekatan Penelitian.....                            | 47    |

|   |    |
|---|----|
| C. Lokasi Penelitian.....   | 47 |
| D. Sumber Data.....   | 48 |
| E. Metode Pengumpulan Data.....   | 49 |
| F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....                             | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                             | 54 |
| A. Kondisi Objektif Dusun Petis Sari.....                               | 54 |
| 1. Deskripsi Dusun Petis Sari.....                                      | 54 |
| 2. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya.....                               | 57 |
| 3. Keadaan Sosial Pendidikan.....                                       | 59 |
| 4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat.....                             | 60 |
| B. Latar Belakang dan Proses tradisi repenan dalam Walimah Nikah.....   | 63 |
| C. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi repenan dalam Walimah Nikah... | 75 |
| BAB V PENUTUP.....  | 90 |
| A. Kesimpulan.....  | 90 |
| B. Saran.....   | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP  |    |



## ABSTRAK

Sani'atin Any, NIM 12210100, 2016. *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf. (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

---

**Kata Kunci:** *Tradisi, Repenan, Walimah, 'Urf.*

*Walimah* merupakan pesta perayaan yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Tujuan diadakannya walimah antara lain sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi *walimah* adat yang ada di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hal ini di latarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi *repenan* bagi pengantin yang akan melakukan *walimah* nikah dengan menggunakan sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur. Maksud diadakannya tradisi *repenan* yakni untuk menolak bala' saat mengarungi kehidupan rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1). Bagaimana latar belakang dan proses tradisi *repenan* dalam walimah nikah. 2). Bagaimana hukum tradisi *repenan* dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep '*urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang berdasarkan dengan fakta. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian tradisi *repenan* ini yaitu menggunakan sesajen yaitu beberapa sajian yang dihidangkan dalam *walimah* nikah dan sebagian yang lain diletakkan dalam ruangan yang tertutup yang tidak boleh seorang pun masuk dalam ruangan tersebut kecuali orang yang mengetahui tentang adat *repenan*. Tradisi *repenan* ini di percaya untuk menolak bala' bagi pengantin yang akan melakukan *walimah* nikah, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Hukum *repenan* ditinjau dalam '*urf* adalah termasuk kategori *al-'urf al-fasid*, karena adanya sesajen yang dipersembahkan untuk roh leluhur, yang mana sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak ada dalam nash al-qur'an maupun hadits. Sedangkan termasuk *al-'Urf al-shahih* apabila orang yang akan melaksanakan *walimah* nikah tidak meyakini bahwa tradisi *repenan* merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana.



## ABSTRACT

Sani'atin Any, NIM 12210100, 2016. "*Repeanan Tradition*" in *Walimatun Nikah* considered to the concept of '*urf*' (Case Study on Dusun Petis Sari Babaksari Village Dukun sub district Gresik regency. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Supervisor: Ahmad Izzuddin, M. H.I

---

Key words: *Tradition, Rapenan, Walimah, 'Urf*

*Walimah* is a wedding party which is occasionally held in the marriage. The purpose of *walimah* is a matter of being grateful and thanks to Allah SWT for all the graces that given to us and also it is as a matter to announce to other people that a husband and a wife have already got married, until people do not fell distrustful for all their behavior that they did. In this study, the researcher would like to describe about the tradition of *walimah* in Dusun Petis Sari, Babaksari village, Dukun sub district, Gresik regency. The background of this problem is coming from the reliance of people in that place about *repeanan* tradition for couples who want to do *walimah* using ritual offerings that dedicated to their forefather. The aim of doing this *repeanan* tradition is to prevent *bala'* or misfortune while going through a period of their marriage.

Furthermore, the research question of this study is 1) How is the background and the process of *Repeanan* tradition in *walimatun nikah*? 2) How is the law of *Repeanan* tradition considered to the concept of '*urf*'?

In this present study, the researcher used kind of field research. This researcher applied qualitative research which is considered to the fact. In obtaining the data, the researcher used observation method, interview and documentation. Analysis that is used is descriptive analysis.

Based on the result of the study, *repeanan* tradition used *sesajen* that dished out in *walimatun nikah* and another *sesajen* put it out in the closed place that everybody doesn't allow to enter to that room, except the person who knows about *Repeanan* tradition. *repeanan* tradition is occur to refuse *bala'* for both bride with the trustworthiness to this kind of tradition, the society will be afraid to leave this tradition because they assume that it will make them fell unsafe.

The law *repeanan* reviewed in '*urf*' is categorized *al- 'urf al-fasid..* ie their offerings dedicated to ancestral spirits , which is a sin offering very large and nothing in the texts of Qur'an and hadith . While including *al- 'Urf al-shahih* if the person who will carry out the marriage *walimah repeanan* not believe that tradition is something that caused the disaster .

## ملخص البحث

أني سانية، 12210100 نيم، 2016. ريبيان في تقاليد الزواج في استعراض واليمة في المفهوم ' نموذج الإبلاغ الموحد. (دراسة حالة لقرية باباكساري قرية فرعية منطقة جوهر بيتيس شامان جريسليك ريجنسي). ومن المؤسف الأطروحة، البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.: أحمد عزالدين الما جستير.

الكلمات الرئيسية: التقليد، ريبيان، واليمة، ' نموذج الإبلاغ الموحد.

الوليمة طرف احتفال أقيم بمناسبة حفل الزفاف. والهدف من هذه الوليمة من بين أمور أخرى، والامتنان لله عز وجل على كل النعم التي أعطيت، وأنها إعلان للجمهور، أن العروس قد أصبح رسمياً الزوج والزوجة حتى أن الناس ليسوا المشبوهة من السلوك التي يقوم بها العروس والعريس. في كتابة هذا المقال، يناقش المؤلف تقاليد السكان الأصليين الوليمة في هاملت Petis Babaksari ساري قرية شامان منطقة جريسليك. والدافع وراء هذا الاعتقاد المحلي حول *repenan* تقليد للعروس الذين سيؤدون الزواج الوليمة باستخدام عروض مخصصة لأرواح الأجداد. والغرض منها هو رفض التقليد تعزيزات *repenan* "عندما يخوض الحياة المنزلية. مشاكل من هذا البحث هي: (1). ما هي خلفية وعملية *repenan* التقاليد في الزواج الوليمة. (2). التقليد القانوني كيف *repenan* في الوليمة الزواج استعرض ضمن مفهوم "العرف.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون نوعاً من الميدان (بحث ميداني). نوع من هذه الدراسة هو النوعي، وهو الحقائق القائمة على البحوث. في الحصول على البيانات، استخدم الباحثون أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق. التحليل المستخدم هو التحليل الوصفي. وبناء على نتائج البحوث، وضعت هذا التقليد *repenan* استخدام العروض أو الطبق الذي كان يعمل في الزواج الوليمة والآخرين في غرفة مغلقة لا ينبغي أن يكون إدخال واحد في الغرفة، إلا أن الناس الذين يعرفون عن *repenan* العرف في الزواج الوليمة. يتم تقليد *repenan* رفض تعزيزات "للعروس الذين سيؤدون الزواج الوليمة، مع اعتقادهم في الزواج تقليد الوليمة *repenan* في المجتمع يخافون من تركه، لأن الناس سوف يفترضون وجود خطر ما حدث له.

يصنف في *repenan* القانون استعراضها في "العرف آل العرف الصحيح. أي عروضهم مخصصة لأرواح الأسلاف، وهو ذبيحة خطيئة كبيرة جدا وليس في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية. في حين بما في ذلك آل العرف الشريف، صحيح إذا كان الشخص الذي سينفذ الزواج *repenan* الوليمة لا يعتقد أن التقليد هو الشيء الذي تسبب في الكارثة.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Dusun Petis Sari

Tabel 2 Profesi Penduduk Dusun Petis Sari

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Dusun Petis Sari

Tabel 4 Lembaga Pendidikan Dusun Petis Sari

Tabel 5 Jumlah Penduduk Dusun Petis Sari Menurut Agama

Tabel 6 Sarana Tempat Peribadatan Dusun Petis Sari





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Dalam masalah perkawinan Islam telah mengatur banyak hal, dimulai bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana

mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntutan sunnah Rasulullah saw. Demikian juga dengan pernikahan, perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), karena bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah perzinahan.

Berdasarkan perkembangan di masyarakat, *walimah* berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraannya. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali *walimah* yang tak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma, bahkan tidak jarang *walimah* secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntutan sosial harus dilakukan hal ini tentu tidak masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup pas-pasan tentu ini sangat merepotkan. Namun karena disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya.

*Walimah* berasal dari kata *al-walam* yang bermakna *al-jam'u* (berkumpul), yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami-istri.<sup>2</sup> Menurut Ibnu Arabi, istilah *walimah* mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu.<sup>3</sup> Rasulullah Saw telah memberikan

---

<sup>2</sup> M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT Java Pustaka, 2008), h. 5.

<sup>3</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 99.

keringanan kepada kita untuk bersenda gurau dan menghibur diri pada saat upacara pernikahan. *Walimah* bagi pengantin adalah salah satu sunnah yang ditekankan. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Sedangkan memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan.<sup>4</sup> Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُجِبْ غُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (رواه مسلم)

*“Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang” (H.R Muslim).<sup>5</sup>*

Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep *‘urf* atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *‘Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *‘urf shahih*. Sebaliknya *‘urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan *‘urf fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Bentuk perkawinan dan adat istiadat ini, senantiasa berkembang mengikuti proses perkembangan peradaban. Seperti halnya dengan proses perkawinan adat Jawa yang merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 397.

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, h. 234.

Gresik. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh adat dan minimnya pengetahuan mereka tentang hukum perkawinan Islam. Hal itu dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan " العادة محكمة"<sup>6</sup> (adat itu bisa menjadi hukum) atau kaidah " العادة شريعة محكمة" (adat adalah syari'at yang dapat dijadikan hukum). Kaidah ini memberikan justifikasi yuridis bahwa kebiasaan suatu masyarakat bisa dimungkinkan dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap. Akan tetapi tidak semua adat atau tradisi bisa dijadikan pedoman hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Tradisi yang ada di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini di sebut tradisi *repenan*, tradisi ini merupakan syarat dalam *walimah* nikah. Tradisi ini menggunakan sesajen. Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen ini memiliki nilai yang sakral di sebgaaian besar masyarakat kita pada umumnya, yang mana simbol-simbol tersebut mempunyai makna tersendiri. *Walimah* nikah, atau adat perkawinan di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan. Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Karena, pada dasarnya suatu perkara dapat dianggap sebagai adat apabila suatu perkara itu telah terjadi berulang kali. Sebagaimana diketahui bahwa adat adalah hukum atau

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008), h. 394.

<sup>7</sup> Ridwan, Suwito, Sulkhan Chakim, Supani. *Islam Kejawaen* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2008), h. 42.

tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat kita dahulu, hukum atau tradisi tersebut sifatnya tidak mengikat yang seperti halnya hukum pidana pada umumnya. Pelanggar terhadap hukum adat akan dikucilkan oleh masyarakat yang taat dengan adat tersebut dan dipercaya akan mendapat bencana bagi keharmonisan keluarga, karena orang yang melanggar hukum adat tersebut tidak mau mengikuti hukum atau aturan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat tersebut.

Tradisi *repenan* yang dirasa tidak pernah pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi *repenan* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ini diyakini sebagai faktor terwujudnya rumah tangga yang harmonis oleh masyarakat Dusun Petis sari yang dihubungkan dengan mitos dan simbol-simbol dalam pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena pada dasarnya Islam telah memberikan pedoman dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dengan memberikan penekanan terhadap motivasi perkawinan yakni semata-mata mencari ridha Allah SWT. Hal inilah yang menarik dibahas dan dilakukan penelitian, maka dari itu peneliti mengangkat judul *Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau*



dalam Konsep 'Urf' (Studi Kasus di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar belakang tersebut diatas, peneliti memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik?
2. Bagaimana hukum tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ditinjau dalam konsep 'urf di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik ?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ditinjau dalam konsep 'urf di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang dan proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.
2. Mengetahui hukum tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ditinjau dalam konsep 'urf di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang tradisi *repenan* dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep '*urf*' di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ditinjau dalam konsep '*urf*' di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.
- b. Bagi Masyarakat  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman khususnya bagi para

tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan *walimah* agar tidak melaksanakan praktik *walimah* secara berlebih-lebihan yang ada diluar ajaran Islam.

### E. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. *Tradisi (adat)* : kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang di jalankan oleh masyarakat berulang-ulang sama halnya dengan Undang-undang yang tidak tertulis.
2. *'Urf* : Kata *'urf* berasal dari kata يعرف – عرف sering diartikan dengan المعروف yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan.
3. *Walimah* : makanan pengantin yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya.
4. *Repenan* : makanan yang ada didalam acara *walimah* nikah yang berbentuk sesajen, yang berupa minuman badek terbuat dari santan kelapa, gula dan dicampur 25 daun yang bisa dibuat sayur, dua ayam panggang yang akan disajikan pada hari *walimah* dan dihadiri masyarakat sekampung.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, maka penulis memabagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** (*pertama*) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti.

**BAB II** (*kedua*) memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiat. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III** (*ketiga*) menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian bagi yang empiris, metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau di bahas.

**BAB IV** (*keempat*), adalah membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan dan analisis data, yakni kondisi objektif, latar belakang dan proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah, dan analisis hukum Islam (*'urf*) terhadap tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.

**BAB V** (*kelima*), Penutup tentang kesimpulan dan saran dari peneliti tentang judul tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ditinjau dalam konsep *'urf* di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu.

- 1) Akbar Budiman.<sup>8</sup> Skripsi UIN Malang pada tahun 2014 dengan judul "*Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf*".

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dalam pelaksanaannya, resepsi seringkali disertai hiburan yang berlebihan oleh sebagian masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan agar orang-orang bisa ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi pada acara resepsi pernikahan.

---

<sup>8</sup> Akbar Budiman, *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yakni kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan datanya adalah edit, klasifikasi, verifikasi dengan metode triangulasi data, analisis deskriptif kualitatif, dan kesimpulan.

Perbedaannya, pada penelitian ini dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemadharatan dan kemubadziran. Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankannya akan mendapat keselamatan, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir yang deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mushtafa Kamal.<sup>9</sup> Mahasiswa UIN Malang tahun 2014 tentang *walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)*, Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini bahwa praktik walimah al-‘urs sebelum akad nikah ini

---

<sup>9</sup> Mushtafa Kamal, *walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu)* (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014).

dipengaruhi kepercayaan masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui pernikahan ge-wing. Berdasarkan dua model pernikahan yang terjadi, kedua akad nikah sama-sama dilakukan setelah matahari terbenam namun dengan runtutan yang berbeda. Adapun pandangan masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama yakni kelompok yang tidak mempercayai tradisi tersebut, dan kelompok yang kedua yaitu mereka yang mempercayai terhadap tradisi tersebut, mereka berpendapat bahwa fenomena yang terjadi sah-sah saja untuk menghindari bencana yang dipercaya secara turun-temurun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data sekunder dan data tersier. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Perbedaannya, pada penelitian ini walimah dilakukan setelah akad nikah, dan dalam walimah tersebut menggudakan ritual-ritual dimana dalam ritual tersebut menggunakan sesaji yang mempunyai makna tersendiri di setiap sesaji tersebut, dan apabila tidak melaksanakan ritual tersebut dipercaya rumah tangga pengantin tersebut akan dirundung banyak masalah. Pada penelitian ini, sumber data yang dilakukan adalah sumber data primer dan sekunder.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang metode



analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis .Nazilah Vidia Isnaini.<sup>10</sup>

- 3) Skripsi UIN Malang tahun 2012 tentang “*Fenomena Ziarah Makam Dikalangan Pasangan Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Penciptaan Keluarga Sakinah*”(Kasus di Makam Mbah dan Nyai Condrodipo di Desa Kembangan Gresik). Berdasarkan hasil penelitian tradisi ini dilakukan ketika setelah melalui prosesi akad nikah, yang dilakukan di depan makam Mbah dan Nyai Condrodipo dengan bertawassul dan kirim do’a ke *pepunden*. Adapun dampak sosiologis dan psikologis yang didapat masyarakat setelah melaksanakan tradisi bermacam-macam. Sebagian mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia, dapat mengatasi permasalahan rumah tangga dengan baik, ada pula yang mengaitkannya dengan rizki yang diperoleh sangat bermanfaat walaupun hanya memperoleh gaji sedikit.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji melalui paradigma alamiah yang bersumber dari fenomenologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya fenomenologis, sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya adalah *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

---

<sup>10</sup> Nazilah Vidia Isnaini, *Fenomena Ziarah Makam Dikalangan Pasangan Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Penciptaan Keluarga Sakinah*”(Kasus di Makam Mbah dan Nyai Condrodipo di Desa Kembangan Gresik). (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah.2012).

Perbedaannya, pada penelitian ini yaitu tradisi repeanan pada walimah nikah di mana tradisi tersebut menggunakan sesaji-sesaji yang mengandung makna baik bagi pengantin. ritual di gunakan untuk pengantin supaya menjadi keluarga yang samawa, apabila melanggar tradisi tersebut akan mendapatkan banyak masalah. Pada penelitian ini, metode analisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

- 4) Mawardi.<sup>11</sup> Skripsi UINSA pada tahun 2000 dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*”. Pada skripsi ini peneliti memaparkan permasalahan proses upacara perkawinan adat Jawa yang secara umum. apabila itu tidak dilaksanakan akan merusak tata krama dan berkeyakinan roh leluhur akan marah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses upacara adat jawa berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam mencapai keluarga sakinah.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada proses walimah perkawinan di tempat tersebut, di mana pada penelitian ini dalam pelaksanaannya banyak menggunakan sesaji-sesaji, yang mana simbol-simbol tersebut mempunyai

---

<sup>11</sup> Mawardi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi UINSA pada tahun 2000).

makna tersendiri untuk terciptanya rumah tangga yang samawa, apabila menjalankannya akan mendapat keselamatan, dan sebaliknya.

## B. Kerangka Teori

### 1) Pengertian Tradisi

#### a. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya tradisi ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>12</sup>

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur و-ر-ث. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.<sup>13</sup>

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun

<sup>12</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 14 April 2016)

<sup>13</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007), h. 119

temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>14</sup>

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai macam kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dan bentuk benda-benda yang bersifat materi.<sup>16</sup>

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid,

---

<sup>14</sup> Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), h. 15

<sup>15</sup> Id.answers.yahoo.com, Agama dan Kepercayaan (diakses 14 April 2016)

<sup>16</sup> Ahamd Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), h. 130

dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Pemikiran Barth<sup>17</sup> tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dia atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya *repenan*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Petis Sari sejak zaman dahulu,

#### **b. Pembagian Tradisi dan Munculnya**

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

---

<sup>17</sup> Barth merupakan ilmuwan yang mengakui pentingnya niat dalam tindakan manusia

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 11-12

*Pertama*, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingakt ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingakt tersebut dapat kita sebut sebagai niali budaya, dan jumlah dari niali budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

*Kedua*, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai dengan kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkn nilai kebudayaan.

*Ketiga*, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

*Keempat*, tingat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.

Tradisi merupakan yang turun temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berpikir mengenai awa kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial, Piotr Sztompka membagi kemunculan tradisi melalui melalui dua cara, yaitu :

*Pertama*, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banayak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, katkziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalaui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari siakp takzim dan mengagumi itu berrubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

*Kedua*, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau diapksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Suharti, "Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima " *Skripsi* (Malang : UIN Malang, 2008).

## 2) *Tala' Bala'* dalam Islam

### a. Konsep dan Cara menolak bala'

Pada dasarnya, ritual *tala' bala'* sama sekali bukan ajaran Islam. Namun, oleh sebagian kalangan, ritual ini dikemas dengan berbagai atribut Islam, dan dianggap sebagai muatan lokal yang mewarnai dan memperkaya Islam. Padahal, itu sama saja dengan mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil. Muatan lokal boleh saja, sejauh tidak bertentangan dengan aqidah.

Ritual *tala' bala'* tidak bisa dikatakan sebagai fenomena kultural semata, karena dalam perspektif Islam, hal itu bertentangan dengan akidah. Selain itu, ritual *tala' bala'* justru menjadi syariat agama-agama di luar Islam, seperti Konghucu, Budha, dan sebagainya. Dengan demikian, mempraktekkan ritual *tala' bala'*, sama saja dengan menjalankan syari'at agama non Islam yang paganis alias berhalais.

Masalahnya, oleh sebagian kalangan, ritual *tala' bala'* dipaksakan untuk mendapat tempat terhormat, yaitu diposisikan sebagai tradisi warisan luhur nenek moyang, atau sebagai budaya bangsa yang harus dilestarikan, dan sebagainya. Padahal, ritual-ritual semacam itu selain menguras waktu, tenaga dan biaya, juga bermuatan pembodohan terhadap rakyat kebanyakan bahkan penyesatan yang nyata.

Pemaksaan itu nampaknya berhasil di sebagian kalangan. Sehingga mereka yang sehari-hari mengaku beragama Islam pun, mempraktikkan ritual



*tala' bala'* yang sarat pembodohan dan syirkiah (kemusyrikan, dosa paling besar, dan tidak diampuni Allah Ta'ala bila pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat) itu.<sup>20</sup> Do'a *Tala' Bala'*:

اللَّهُمَّ اذْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ  
وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَ مِنْ بِلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنَّكَ عَلَي  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

*Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan cobaan hidup penyakit-penyakit wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu adalah kuasa.*

Di antara jalan tolak bala yang Allah tunjukkan kepada kita adalah

- 1) Doa. Karena dengan doa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa.
- 2) Kesungguhan takwa. Keterjagaan terhadap amalan takwa pada akhirnya menutup hal terburuk dan apa pun yang tidak dikehendaki olehnya.
- 3) Restu dan ridha orang tua.
- 4) Sedekah. Orang-orang yang beriman sangat sadar terhadap kekuatan sedekah sebagai ikhtiar menolak bala, kesulitan, dan berbagai macam penyakit
- 5) Perbanyak istighfar. Firman Allah :

<sup>20</sup> "tolak bala' dalam Islam", <http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/ritual-tolak-bala-di-negeri-mayoritas-muslim.htm>, di akses tanggal 15 Mei 2016.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

*Artinya : Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun (QS. Al-Anfal ayat 33).*


6) Silaturrahim.

### 3) Sesajen dalam Islam

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Sesajen tujuannya memberi makan leluhur pada waktu hari tertentu atau dilakukan pada setiap hari. Dilakukan untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup, juga persembahan kepada Tuhan yang telah memberikan sinar suci kepada para Dewa. Karena pemujaan tersebut dianggap mempengaruhi serta mengatur gerak kehidupan, bagi mereka yang masih menginginkan kehidupan dan hasil rezeki di dunia akan mengadakan pemujaan dan persembahan ke hadapan para Dewa.

Masalah ini bertentangan dengan Firman Allah :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ



*Artinya :*

*Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim” .”(QS. Yunus [10]:106)*

Ada yang berpendapat bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan rasa syukur orang Jawa pada Allah dengan cara bersedekah pada makhluk yang bisa diindra mata atau tidak diindra mata. Makhluk yang bisa diindra adalah apa yang bisa dilihat secara kasat mata wujudnya dhoir, bayan atau jelas seperti hewan, manusia, dan lain-lain. Sedang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dinamakan jin atau makhluk tersembunyi, namun yang namanya tersembunyi akan bisa dilihat jika satirnya dibuka. Salah satunya dengan mikroskop untuk melihat wujud bakteri yg tersembunyi karena begitu kecilnya wujudnya.

Namun, ritual mempersembahkan sesajen kepada makhluk halus/ jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya.

Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah sebelum Allah S.W.T mengutus Rasul-Nya untuk menegakkan tauhid (peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

Artinya :

*“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan“ (Q.S. Al-Jin : 6)*

Artinya, orang-orang di zaman Jahiliyah meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih hewan kurban (sebagai tumbal), bernadzar, meminta pertolongan dan lain-lain.

Mempersembahkan kurban yang berarti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Al-An'am ayat 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya :

*Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.*

*Tiada sekutu bagiNya, dan Dengan Yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam Yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)".*

Kedua ayat ini menunjukkan agungnya keutamaan ibadah shalat dan berkorban, karena melakukan dua ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemurnian agama bagi-Nya semata-mata, serta pendekatan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan anggota badan, juga dengan menyembelih kurban yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai kepada Dzat yang lebih dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Oleh karena itu, maka mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala (baik itu jin, makhluk halus ataupun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir).

Sesajen adalah syirik dan berbahaya, sama bahayanya dengan kemusyrikan yang lain, di antara bahaya itu adalah:

1. Merupakan Pelecehan Terhadap Martabat Manusia
2. Membenarkan Khurafat (Tahayul)
3. Syirik adalah Kezhaliman Terbesar
4. Syirik Menimbulkan Rasa Takut, kemudian menjerumuskan ke Neraka.

#### 4) Walimah dalam Islam

##### a. Pengertian Walimah Nikah

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>21</sup>

*Walimah* nikah atau *walimatul 'urs* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.155.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. *Walimah* yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya.

Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu lakilaki selama tiga hari berturut-turut.<sup>22</sup> Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah

---

<sup>22</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114

untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.

### b. Dasar Hukum Walimah Nikah

Hukum *walimah* menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih dalam buku karanagan Amir Syarifuddin:<sup>23</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٍ رَأَى عَلَى عَبْدِ بْنِ عَوْفٍ  
أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ:  
فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِيمٌ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم).

*Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya,, Apa ini? Jawabnya, ,sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas. Jawab Rasulullah,,Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslim).*

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.156.



oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.<sup>24</sup>

Ulama berbeda pendapat dengan jumbuh ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.<sup>25</sup>

*Walimah* ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya, *walimah* memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, maka diadakan *walimah*, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.<sup>26</sup> Apabila *walimah* dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* h. 156.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 156.

<sup>26</sup> Musthafa Kamal et al, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 266.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( شَرُّ  
الطَّعَامِ طَعَامٌ ، أَوْلِيْمَةٌ يُمْنَعُهَا مَنْ ، يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ ، يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ  
، الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) .

*Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda: Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>*

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah* bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>28</sup>

Dalam *walimah*, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam *walimah* nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin. Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual

<sup>27</sup> Muslim, *Shohih Muslim Juz 5...* h. 98.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 151.

orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *walimah*, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.<sup>29</sup>

### c. Adab Walimah Nikah

Adab-adab *walimah* nikah adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk (tabarruj). Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

*“Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*  
(Q.S. Al-Israa’:32)

<sup>29</sup> Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial...* h.114.

<sup>30</sup> Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.110.

3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu *walimah* merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain.

#### **d. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi undangan *walimah*. Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya *wajib 'ain* (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada udzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanfiyah mengatakan sunah menghadiri *walimah*. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undang *walimah*, apabila:<sup>31</sup>

1. Tidak ada udzur syar'i

Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

2. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, "wahai orang banyak! Datangi *walimah* saya, tanpa menyebut orang tertentu, atau dikatakan, "Undanglah setiap orang yang kamu temui".

Adapun beberapa halangan yang membolehkan tidak memenuhi undangan walimah dalam pandangan para ulama yang mewajibkannya antara lain:

1. Apabila undangan hanya dikhususkan bagi kaum hartawan, tidak mencakup kaum kafir miskin.
2. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena tajut kepadanya.
3. Apabila seseorang telah menerima undangan dari orang lain sebelumnya.
4. Apabila jarak menuju ke tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan ke sana amat melelahkan atau kurang aman.
5. Apabila ada halangan lain (misalnya sedang menderit sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 152.

Syaikh Asy-Syarbini Rahimahullah mengatakan, “memenuhi undangan *walimah* itu hukumnya fardhu ‘ain”. Mengomentari sabda Nabi Muhammad Saw. “Apabila salah seorang kalian diundang ke acara *walimah*. Hendaklah ia mendatanginya,” Imam An-Nawawi Rahimahullah mengatakan, “ sabda beliau ini merupakan perintah untuk menghadirinya. Semua ulama spakat bahwa hal itu memang diperintahkan. tetapi apakah perintah ini bersifat wajib atau sunnah, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling shahih adalah pendapat kami, yakni; hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap orang yang diundang, kecuali ada udzur. Hal itu berlaku bagi walimah atau resepsi pengantin. Adapun untuk *walimah-walimah* yang lainnya, di kalangan sahabat-sahabat kami terdapat dua pendapat:

Pertama, hukumnya sama seperti *walimah* pengantin. “Apa yang dikatakan oleh An-Nawawi Rahimahullah tadi benar, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.” Apabila salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, hendaklah ia memenuhinya, baik dalam acara *walimah* pengantin atau yang lainnya.” Selanjutnya, ia mengutip ucapan Asy-Syaukani, “sebagian ulama dari kalangan madzhab Syafi’i berpendapat; secara mutlak memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Pendapat inilah yang juga dikutip oleh Ibnu Abdul Barr dari Abdullah bin Al-Hasan Al-Anbari, seorang qadhi di Bashrah. Ibnu Hazm mengklaim, itulah pendapat mayoritas sahabat dan Tabi’in.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-qur’an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma. 2008), h. 74.

<sup>33</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuasyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 93.

#### e. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Dengan adanya *walimah* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>34</sup>

Hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> H. M, Atihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.151.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* h.157.

## 5) *Al- 'Urf*

### a. Pengertian '*Urf*

'*Urf* secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang – ulang, adalah satu diantara dalil – dalil syara'. '*Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.<sup>36</sup>

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al- 'adah*) dan '*urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'aruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui.<sup>37</sup> Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad* yang mempunyai derivasi kata *al- 'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan,

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al- Islami* (Damaskus : Dar al Fikr, tt., juz II), h. 828

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), h. 363

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), h. 128



seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan nak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.<sup>39</sup>

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf*, merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi tau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama' Ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf* bukan adat.<sup>40</sup>

#### **b. Macam-macam 'Urf**

Para ulama' ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam;

- 1) Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>41</sup>

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 128.

<sup>40</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2 ...* h.364.

Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.<sup>42</sup>

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>43</sup>

2) Dari segi cakupannya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad '*istishna'*' (perburuhan).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ... h.139.

<sup>43</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 77-78.

<sup>44</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 418.

- b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*) Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>45</sup> Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-shahih*), Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.<sup>46</sup> Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>47</sup>
- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasid*) Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang.

---

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996),h. 135

<sup>46</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),h. 154.

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ...* h. 134.

### c. Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-qur'an dan al-hadits, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih* (ijma' dan qiyas) dan *mukhtalaf fih* (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzara'i, masalah mursalah, qaul shohabi).

Pada umumnya 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang muthlak. Karena 'urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para Ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dan mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan *al-ma'ruf al-'amm* atau *al-'urf al-khas*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. seluruh Ulama' madzab, menurut imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang

menjelaskan hukum suatu masalah yang di hadapi. Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:<sup>48</sup>

1. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli yang artinya:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”*

hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Dalam hal ini Allah berfirman:<sup>49</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

*Artinya : “dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (al-Hajj: 78).*

2. Hukum Islam di dalam *khitabnya* memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seerti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan mau perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun

<sup>48</sup> H. A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, ( Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), h. 186-187.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, h. 341

berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat.<sup>50</sup>

Adat atau *'urf* dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam Islam kita kenal *qaidah kulliyah fihiyyah* yang berbunyi :<sup>51</sup>

العادة شريعة محكمة

1. Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara'

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

2. Sesuatu yang ditetapkan adat atau *'urf* seperti yang ditetapkan dengan dalil syara'

العادة محكمة

3. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum<sup>52</sup>

لَا تَغْيِيرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ

4. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

5. Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana disyaratkan itu menjadi syarat

<sup>50</sup> H. A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), h. 186-187.

<sup>51</sup> H. A. Djazuli, I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*...., h. 185.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ... h.143.

Para ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika ketiak persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 4) '*Urf*' itu idak bertentangan dengan nash.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqih 1&2, (Jakarta : Kencana. 2010), h. 163



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah. Apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dengan demikian, maka peneliti dapat mudah melakukan penelitian dan memecahkan masalah.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan tradisi *repenan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Petis Sari ketika mengadakan *walimah* nikah, peneliti akan berusaha untuk mengetahui sebenarnya proses *repenan*, kerangka berfikir



masyarakat, serta pengalaman mereka sehingga tradisi ini bisa terlaksana dan lestari di kalangan masyarakat. Sehingga dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan lingkungan masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>54</sup> Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial,<sup>55</sup> yakni hubungan antara hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat pada berbagai kehidupan sosial. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tapi dengan melihat *tradisi repenan dalam walimah nikah*. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris yang memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada yaitu ‘urf.

---

<sup>54</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151.

<sup>55</sup> Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (jakarta: UI-Press, 2006), h. 133.

## 2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empiric dengan teori yang berlaku (yaitu tinjauan secara hukum Islam) dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>56</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum islam yang berlaku.

## 3) Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di Dusun Petis Sari. Desa Petis Sari yang merupakan daerah penelitian terletak di bagian tengah dari Kecamatan Dukun dengan jarak 45 km ditempuh dari pusat Kota Gresik. Peneliti memilih dusun Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai fokus penelitian mengingat kota Gresik terkenal dengan kota santri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi di dusun Petis Sari ini masih mempercayai dengan tradisi repanan yang berarti sesajen, tradisi ini memiliki nilai yang sakral bagi masyarakat tersebut, Dimana tradisi ini harus

---

<sup>56</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

dilakukan setiap pasangan suami istri ketika mengadakan *walimah*. Selain itu peneliti mengambil judul ini karena tidak semua desa yang ada di Gresik ini menggunakan adat *repenan*.

#### 4) Sumber Data

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu : sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.<sup>57</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>58</sup> Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang meliputi:

1. Orang yang melakukan tradisi *repenan*
2. Masyarakat yang mengetahui tradisi *repenan* dalam walimah nikah
3. Para tokoh yang mengetahui tentang sejarah tradisi *repenan*

##### b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah :

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqih, oleh Syekh Abdul Wahab Khallaf

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UII Pres, 1986), h. 12.

<sup>58</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t), h. 30.

- 2) Buku Ushul Fiqih 2, oleh Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin.
- 3) Buku Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam), oleh Djazuli, A dan I. Nurol Aen, dan lain-lain.

## 5) Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>59</sup> Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).<sup>60</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai observasi (*participant observation*), dengan penggunaan observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan tersebut yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti akan ikut melakukan di lokasi kejadian.

Dengan observasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang

---

<sup>59</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), h. 70.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 226

Nampak.<sup>61</sup> Adapun yang akan diamati peneliti yaitu tradisi *repenan* dalam walimah nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>62</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan diatas.

Dalam wawancara antara peneliti dengan pihak yang terkait dengan tradisi Repenan ini, Jenis wawancara yang digunakan yaitu semiterstruktur(*semistruktur interview*) atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>64</sup> Sehingga dapat mengetahui detail setelah pelaksanaan tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah dan dapat menanyakan langsung pada pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Yaitu Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, . . ., h. 227

<sup>62</sup> Burhan As-shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 59

<sup>63</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 186.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*... h. 233.

agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian terhadap tradisi *repenan*. Hasil penelitian tidak dapat dipercaya tanpa dokumentasi. Apalagi ketika orang yang membaca hasil penelitian merupakan orang yang tidak berasal dari daerah Petis Sari.

## 6) Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan tradisi *repenan* dalam *walîmah* nikah ditinjau dalam konsep '*urf*' studi kasus di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

### a. *Editing Data*

Yaitu dengan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

*b. Kategorisasi*

Tahapan untuk mengklasifikasikan seluruh data yang telah dilewati tahapan editing. Tujuan dari adanya tahapan ini adalah untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini. Begitu juga dengan data data dari informan yang nantinya akan diperoleh peneliti. Untuk memudahkan pemahamannya, maka akan dilakukan tahapan klasifikasi guna lebih menyederhanakan hasil yang telah ada. Secara garis besar *klasifikasi* menunjukkan bagaimana peneliti akan membagi materi yang tersedia menjadi potongan yang berguna.

*c. Verifikasi.*

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari perbandingan atau pendukung seperti masyarakat yang pendatang dan baru mengetahui tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun Kab. Gresik.

*d. Analyzing.*

Peneliti berusaha untuk menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan, guna untuk mempermudah pemahaman serta dalam interpretasinya. Peneliti menggunakan dengan metode diskriptif analisis yaitu untuk memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir

deduktif, yakni memaparkan tradisi *repenan* dalam *walimah* ditinjau dalam konsep '*urf*' di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

*e. Conclusion.*

Setelah dilakukan wawancara, analisis hasil wawancara dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hasil akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Dusun Petis Sari**

##### **1) Deskripsi Dusun Petis Sari**

Dusun Petis Sari terletak pada ketinggian 5-10 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topogaris,<sup>65</sup> pemukiman tanah datar dan banyak pertaniannya. Dusun Petis Sari beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1470 mm pertahun.<sup>66</sup> Dusun Petis Sari yang merupakan daerah penelitian terletak di bagian tengah dari Kecamatan Dukun dengan jarak 45 km ditempuh dari pusat Kota Gresik. Sebuah Dusun Petis Sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lokasi desa ini terletak di tepi Bengawan Solo.

Batas-batas administratif Dusun Petis Sari adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Pius A. Partanto et al, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2001),h.754.

<sup>66</sup> Khoirul Anam, *Daftar Isian Data Profil Dusun Petis Sari*, (Petis Sari: Kantor Balai Desa Babaksari, 2016).

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lamongan yang terpisah oleh Bengawan Solo.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panceng dan Sidayu Kabupaten Gresik.
- c. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dusun Petis Sari. Desa Babaksari Kec. Dukun Kab. Gresik sebagian besar merupakan dataran rendah yang tidak mengandung kapur sehingga pada umumnya masyarakat mengolah dan mempergunakan tanah tersebut sebagai sawah, tambak, kebun dll. Yang mana disepanjang desa-desa terletak di tepi aliran sungai Bengawan solo sehingga Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kec. Dukun mempunyai tanah yang subur.<sup>67</sup> Para petani juga biasanya memanfaatkan aliran sungai bengawan solo untuk pengairan sawah mereka. Pertanian di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari Kec. Dukun sangat maju. Hampir setiap penduduk di Kecamatan Dukun mempunyai sawah dan komoditi terbesar mereka adalah Padi dan Jagung. Di Desa ini juga terkenal dengan buah Mangga yaitu Mangga Gadung. Selain pertanian di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun juga terkenal dengan budidaya perikanan. Hal ini terbukti dengan banyaknya Tambak milik penduduk sekitar di kecamatan Dukun.

---

<sup>67</sup> Sumber : ..., 19 April 2016 .

Masyarakat sekitar biasanya membudidayakan ikan Bandeng dan Udang Windu. Selain pertanian dan budidaya perikanan di Dusun Petis Sari Kecamatan Dukun juga berpotensi dalam industri rumah tangga/Home industries. Karena sebagian masyarakat kota Gresik beragama Islam maka banyak penduduk di Kecamatan Dukun yang bekerja di bidang tekstil pembuatan kerudung dan mukenah. Industri ini menjadi komoditi yang besar. Tradisi di Desa Petis Sari Kecamatan Dukun sangat kental. Terbukti dari masyarakat lokal yang sangat ramah dan saling tolong menolong. Di bulan Ramadan suasana di Dusun Petis Sari Kecamatan Dukun terasa lebih hangat. Karena sebagian besar penduduk di kecamatan Dukun sangat antusias menyambut bulan Ramadhan. Desa Petis Sari memiliki luas tanah 305,5 ha, dengan rincian sawah dan ladang 184,5 ha, pemukiman penduduk 80 ha, sarana pendidikan dan perkantoran 35,5 ha, dan jalan raya 4 ha serta tempat pemakaman 1,5 ha.<sup>68</sup>

Desa Babaksari ini memiliki 3 pedukuhan yaitu:

- a. Petis Sari Utara
- b. Petis Sari Selatan
- c. Petis Sari Timur

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Desa Babaksari ini memiliki wilayah yang luas dan dibagi dalam 3 pedukuhan, setiap pedukuhan dipimpin oleh kepala dukuh. Di Dusun Petis Sari sebagian besar tanahnya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, seperti pertanian dan perkebunan. Tanah

---

<sup>68</sup> Sumber : ..., 19 April 2016 .

pertanian yang ada di Dusun Petis Sari sebagian besar pengairannya adalah melalui irigasi dibuat dari sumber air wilayah bendungan semen yang diambil dari bengawan solo. Sehingga dalam pertanian dan perkebunan masyarakat Petis Sari tidaklah kekurangan sedikit pun air untuk pengairan sawah dan perkebunan.

## 2) Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Wilayah Desa Petis Sari memiliki jumlah penduduk 2.641 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.345 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.295 jiwa.<sup>69</sup> Dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang paling banyak adalah laki-laki. Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena adanya angka kelahiran dan angka kematian setiap saat. Di samping itu juga, ada penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Surabaya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dibedakan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.<sup>70</sup>

Tabel 1<sup>71</sup>

Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Kelamin

| NO | Penduduk  | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1. | Laki-laki | 1.345  |
| 2. | Perempuan | 1.295  |
|    | Jumlah    | 2.641  |

Bila dilihat dari segi persebaran dan pencahariannya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebagian lainnya memiliki

<sup>69</sup> Sumber : ..., 19 April 2016 .

<sup>70</sup> Sumber : ..., 19 April 2016 .

<sup>71</sup> Khoiril Anam, Daftar Isian Data Profil Dusun Petis Sari Desa Babaksari..., 2016.

pencaharian yang beragam antara lain sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha jasa, perdagangan dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2<sup>72</sup>

## Penduduk Desa Peti Sari Menurut Mata Pencaharian

| NO | Jumlah Mata Pencaharian Pokok   | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | Pertanian                       |        |
|    | - Petani Pemilik / Penggarap    | 600    |
|    | - Buruh Tani                    | 400    |
| 2  | Mata Pencaharian Jasa           |        |
|    | - Pengusaha Jasa                | 200    |
|    | - Pekerja disetor Jasa          | 150    |
|    | - Industri Kecil                | 130    |
|    | - Perdagangan                   | 500    |
| 3  | Mata Pencaharian Pegawai Negeri |        |
| 10 | - PNS / TNI / POLRI             | 20     |
| 11 | - Lain – lain                   |        |
|    | Jumlah                          | 2.000  |

Dari data di atas, masalah pencaharian hampir semua merata dan seimbang dari berbagai macam sektor pekerjaan. Mulai bidang pertanian hingga sampai pada bidang jasa dan industri kecil. Data di atas menunjukkan bahwa memang rata-rata penduduk mayoritas pertanian dan perdagangan Dusun Petis Sari. Desa Babaksari, Kec. Dukun ini tergolong kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu pandangan saya untuk dijadikan wilayah kajian Hukum Islam, mengenai Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah.

<sup>72</sup> Khoirul Anam, Daftar Isian Data Profil Dusun Petis Sari Desa Babaksari..., 2016.

### 3) Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Dusun Petis Sari ini cukup baik, sebab ada beberapa warga penduduk yang tamatan perguruan tinggi (PT) dari berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia. Di antaranya Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA), Unesa, Unmu Gresik, dan lain-lain. Begitu pula tamatan sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

#### Penduduk Desa Petis Sari Menurut Pendidikan

| NO | Pendidikan               | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | Tamatan Perguruan Tinggi | 400    |
| 2  | Tamatan SLTA             | 376    |
| 3  | Tamatan SLTP             | 334    |
| 4  | Tamatan SD               | 196    |
| 5  | Tamatan SD Sederajat     | 173    |
| 6  | Tidak Sekolah            | 160    |
|    | Jumlah                   | 1.639  |

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Dusun Petis Sari di antaranya gedung TK, gedung SD/MI, Mengenai sarana pendidikan di Desa Petis Sari belum lengkap dari gedung SMP/MTS, gedung SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya pendidikan formal yang ada di Desa Petis Sari, Kec. Dukun dapat dilihat pada tabel 4, sebagaimana berikut:

Tabel 4

## Lembaga Pendidikan Dusun Petis Sari

| NO | Sarana Belajar | Negari | Swasta | Jumlah |
|----|----------------|--------|--------|--------|
| 1  | TK             | 1      | 1      | 2      |
| 2  | SD / MI        | 2      | 1      | 3      |
|    | Jumlah         |        |        | 5      |

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Di samping itu pendidikan juga biasa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, emosi, social dan etikanya. Pendidikan juga sangat penting karena salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Dusun Petis Sari belum cukup kompeten untuk meningkatkan keahlian dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Petis Sari, namun karena adanya beberapa faktor (seperti: sarana pendidikan yang baru berdiri, ekonomi lemah, pengaruh lingkungan dan lain-lain) sehingga beberapa warga masyarakat Petis Sari belum sepenuhnya merasakan tingkat pendidikan yang memadai dan drop outpun tidak dapat dihindari

#### 4) Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat

Masyarakat di Dusun Petis Sari Kec. Dukun 99 % menganut agama Islam, sedangkan pemahaman dan pendalaman pancasila bagi masyarakat diwilayah Dukun dilaksanakan dengan metode penataran dan simulasi mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Sebagian besar masyarakat Desa Petis Sari

Kec. Dukun berafiliasi pada organisasi keagamaan mayoritas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Minoritas seperti LDII dan DDII serta sebagian kecil PK Mayoritas penduduk Desa Petis Sari, Kecamatan Dukun adalah beragama Islam.

Dari hasil wawancara, menurut warga NU tradisi *repenan* ini seperti acara slametan untuk menolak bala' agar terhindar dari segala marabahaya. Karena makna selamatan menurut NU adalah mengajak masyarakat untuk selalu mengingat Allah dan media dakwah serta mengandung makna sosial yakni dengan berkumpulnya keluarga, tetangga, jalinan ukhuwah islamiyah terjalin dengan baik. Di dalam tradisi *walimah* ini menurut warga mempunyai nilai-nilai ibadah. Nilai ibadah itu di antaranya adalah seperti tausiyah yang di tujukan untuk mempelai serta orang yang hadir dalam *walimah* tersebut agar terhindar dari segala marabahaya, juga mengandung nilai ibadah sosial dengan dilaksanakannya secara bersama-sama. Sedangkan menurut warga Muhammadiyah tidak mengenal tradisi *repenan* karena menganggap bahwa tradisi tersebut adalah bid'ah. Dikarenakan tidak ada pada zaman Nabi SAW, maka dari itu Muhammadiyah tidak melaksanakannya. Tetapi jikalau ada warga muhammadiyah yang ikut didalamnya, Muhammadiyah tidak melarangnya karena termasuk hak setiap individu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Khoirul Anam, Daftar Isian Data Profil Dusun Petis Sari Desa Babaksari..., 2016.



Tabel 5

## Jumlah Penduduk Desa Petis Sari Menurut Agama

| NO | Agama       | Jumlah |
|----|-------------|--------|
| 1  | Islam       | 2.642  |
| 2  | Kristen     | -      |
| 3  | Katolik     | -      |
| 4  | Hindu/Budha | -      |
|    | Jumlah      | 2.642  |

Adapun mengenai jumlah tempat ibadah di Desa Petis Sari tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Sarana

## Tempat Peribadatan

| NO | Tempat Peribadatan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1  | Masjid             | 3      |
| 2  | Musholla           | 1      |
| 3  | Gereja             | -      |
| 4  | Wihara / Pura      | -      |
|    | Jumlah             | 4 Buah |

## **B. Latar belakang dan Proses tradisi Repenan dalam walimah nikah**

### **1) Sejarah Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah**

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sampai suami menjadi kakek dan sang isteri menjadi nenek).

Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yaitu desa ini terbagi 3 pedukuhan yang 2 pedukuhan mempecahayai adanya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah yang sudah tersebar di masyarakat. Asal mula tradisi repenan dalam *walimah* nikah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang yang bernama Marsi bin Rasid. Marsi bin Rasid ini keturunan dari guminging yang ada di daerah kalangjarak Kisik Gresik yang konon katanya kalau melaksanakan pernikahan harus dibuatkan sesaji, karena apabila tidak dibuatkan sesaji akan kerasukan roh halus. Marsi bin Rasid meninggal pada tahun 1985, Sebelum meninggal Marsi bin Rasyid mengajarkan tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah kepada anaknya supaya nantinya akan tahu bagaimana proses dan tata cara tradisi itu untuk dijalankan, kemudian beliau berpesan disuruh meneruskan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya, sampai sekarang masih dilaksanakan dan tidak bisa dihilangkan maupun di tinggalkan. Dengan kepercayaan akan adanya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah masyarakat takut untuk meninggalkannya, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menyimpannya. Akan tetapi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah itu sebagai syarat saja dan dianjurkan yang ada turunan dari nenek

moyang yang bernama Marsi bin Rasid agar terjauh dari mara bahaya dan menjadi keluarga yang tentram. Menurut Ibu Sukati, tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah adalah:

*“adat masyarakat sing percoyo karo sesajen onok nang walimah nikah iki wes dadi tradisine wong zaman mbiyen mergone di khawatirno engko bakalciloko kemantene”*.

(suatu adat yang ada dimasyarakat dipercayai sama sesajen dalam *walimah* nikah karena sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu yang di khawatirkan nanti ada musibah menimpah pasangan pengantin).

*“Tradisi repenan dalam walimah nikah merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang dari dahulu tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat. Tradisi ini sangat unik untuk Dusun Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik yang mana repenan adalah sesajen yang ada didalam walimah nikah untuk sebagai syarat agar terhindar dari marah bahaya dan masyarakat dipercayai hal itu, karena masyarakat berkeyakinan bahwa tradisi repenan harus dilaksanakan untuk orang yang berturunan dari neneknya, maka masyarakat merasa takut apabila meninggalkan”*.<sup>74</sup>

Dari data di atas menurut Ibu Sukati tradisi repenan adalah tradisi yang menggunakan sesajen yang sudah di laksanakan sejak turun temurun yang tidak bisa di hilangkan oleh masyarakat Dusun Petis Sari, tradisi *repenan* merupakan syarat walimah nikah yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan mengadakan walimah nikah, karena apabila melanggar tradisi *repenan* tersebut akan ada bahaya yang akan menimpanya. Dengan adanya akibat tersebut masyarakat Petis Sari takut akan meninggalkannya, dan sampai sekarang tradisi *repenan* masih dilaksanakan.

Tradisi *repenan* memang tradisi khusus yang ada di wilayah Babaksari khususnya di Dusun Petis Sari, hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ibu Sumari, yakni :

---

<sup>74</sup> Sukati, wawancara (Petis Sari 6 Maret 2016)

*“Tradisi Repenan iki tradisi seng wes onok kaet jaman biyen, Repenan iki wajib gae wong seng kate rabi, khusus.e wong seng keturunan repenan, saumpama nduk, kowe gak turunan repenan, tapi bakal bojomu iku turunan repenan, yo kudu ggawe repenana. Mergo wong lanang iku seng nyekel rumah tangga”<sup>75</sup>*

( Tradisi *repenan* adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu, *repenan* wajib dilaksanakan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya untuk yang keturunan *repenan*, misalnya nak, kamu bukan keturunan *repenan*, akan tetapi calon suamimu turunan *repenan* maka harus *repenan* juga. Karena laki-laki yang menjadi Imam dalam rumah tangga).

Menurut Ibu Sumari di atas, tradisi *repenan* ini tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang harus di laksanakan bagi orang yang yang mengadakan *walimah* nikah, tradisi *repenan* ini dil lakukan bagi orang yang keturunan *repenan*, khususnya pada laki-laki. Misalnya pengantin laki-laki ini keturunan *repenan* sedangkan pengantin perempuannya tidak keturunan *repenan*, maka harus mengadakan *repenan*. Akan tetapi kalau yang perempuan keturunan *repenan* sedangkan yang laki-laki tidak keturunan *repenan*, maka tidak membuat sesajen tidak apa-apa, karena yang di haruskan adalah pihak yang laki-laki saja, karena laki-laki adalah penguasa yakni calon kepala rumah tangga.

## **2) Perkawinan di Masyarakat Petis Sari**

Perkawinan masyarakat di Dusun Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik telah sesuai dengan pengertian perkawinan dalam Islam, perkawinan dipahami masyarakat sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Islam.

---

<sup>75</sup> Sumari, *wawancara* (Petis Sari 1 April 2016)

Menurut Bapak Suparman S.Ag selaku Kepala Dusun Petis Sari:

*“Perkawinan adalah kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pekawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Karena Islam mengajarkan bahwa perkawinan tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan suatu perjanjian suci (mitsaqan galizah), di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.”<sup>76</sup>*

Menurut Bapak Suparman di atas, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Umat Islam memandang bahwa keluarga Islam adalah fondasi masyarakat dan tulang punggung kehidupan berkeluarga. Dalam masyarakat Muslim, seluruh keluarga terlibat dalam pemilihan pasangan pernikahan dan ketika perjanjian (akad). Karena itu mas kawin merupakan perlindungan penting bagi pengantin perempuan karena baginya tidak mungkin mencari nafkah sendiri. Dalam upacara pernikahan, suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditandatangani dengan disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Pada dasarnya pernikahan itu mempunyai makna penting, suci, dan bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berkeluarga.

---

<sup>76</sup> Suparman S.Ag, *wawancara* (Balai Desa Babaksari 9 April 2016)

Sedangkan proses perkawinan di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik menurut Bapak Sipun adalah:

1. *Nontoni (melihat dan memperhatikan) adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan dikawininya. Orang yang akan nikah belum tentu kenal terhadap orang yang akan dinikahinya, bahkan kadang-kadang belum pernah melihatnya, meskipun ada kemungkinan juga mereka sudah tahu dan mengenal atau pernah melihatnya. Agar ada gambaran siapa jodohnya nanti maka diadakan tata cara nontoni. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Setelah orang tua si perjaka yang akan diperjodohkan telah mengirimkan penyelidikannya tentang keadaan si gadis yang akan diambil menantu. Penyelidikan itu dinamakan penyelidikan secara rahasia. Setelah hasil nontoni ini memuaskan, dan si perjaka sanggup menerima pilihan orang tuanya, maka diadakan musyawarah di antara orang tua / pini sepuh si perjaka untuk menentukan tata cara lamaran.<sup>77</sup>*

Menurut Bapak Sipun di atas, tahap pertama seseorang untuk serius melanjutkan hubungan dengan calon pasangannya. Yaitu nontoni adalah melihat dari dekat calon pengantin perempuan. Seorang perwakilan diutus untuk menanyakan dan mencari informasi tentang kondisi dan situasi calon besan yang putrinya akan dilamar. Kemudian orang tua, keluarga besar beserta calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk saling “dipertontonkan”. Dalam acara ini orang tua bisa melihat kepribadian, fisik, raut muka, gerak-gerik dan hal lainnya dari si calon menantunya.

2. *Khitbah (Peminangan)*

Menurut Bapak Qo'id :

*“Prosesi lamaran menurut masyarakat Dusun Petis Sari adalah pihak keluarga laki-laki akan bermusyawarahs terhadap keluarga perempuan*

---

<sup>77</sup> Sipun, wawancara (Balai Desa Babaksari 9 April 2016).

*untuk menentukan hari kedatangan akan melamar, kalau hari sudah disepakati maka keluarga pelamar (laki-laki) akan datang dengan satu rombongan keluarga, pihak keluarga perempuan menyiapkan jamuan atau hidangan bagi tamunya keluarga laki-laki, dan kemudian keluarga laki-laki melalui juru bicaranya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kediaman keluarga perempuan dengan singkatnya adalah melamar dan menanyakan.*

Menurut wawancara Menurut Bapak Qo'id di atas, salah satu kewajiban Orang tua apabila anak sudah mempunyai pasangan atau ingin menikah maka Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melamar terhadap calonnya. Prosesi lamaran masyarakat Dusun Petis Sari adalah pihak keluarga laki-laki akan bermusyawarah terhadap keluarga perempuan untuk menentukan hari kedatangan akan melamar. Kalau hari sudah disepakati maka keluarga pelamar (Keluarga laki-laki) akan datang dengan satu rombongan keluarga. Pihak keluarga perempuan akan menyiapkan jamuan atau hidangan bagi tamunya (keluarga laki-laki), kemudian keluarga laki-laki melalui juru bicaranya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke kediaman keluarga perempuan tadi, dengan singkatnya adalah melamar dan menanyakan.

Menurut Bapak Syaifuddin :

*“Pertunangan baru memikat apabila dari pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pemikat yang kelihatan dan biasanya disebut panjer atau peningset. Tanda pengikat tersebut biasanya diberikan kepada bakal mempelai perempuan. Ada juga tanda pengikat itu diberikan kepada keluarga pihak perempuan atau orang tuanya.”<sup>78</sup>*

Menurut wawancara bapak Syaifuddin di atas, bahwa pertunangan itu sah apabila dari pihak laki-laki memberikan hadiah atau barang kepada pihak

---

<sup>78</sup> Syaifuddin, wawancara (Balai Desa Babaksari 9 April 2016)

perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah ada yang memiliki. Tanda pengikat tersebut biasanya berupa perhiasan yang di berikan kepada mempelai perempuan, atau jajanan maupun barang – barang yang di berikan kepada orang tuanya. Setelah penerimaan Peningset selesai, maka secara adat perempuan ini sudah ada calon suami dan tidak boleh diganggu oleh pemuda-pemuda di lingkungannya. Kemudian kedua keluarga akan menentukan hari pernikahan.

3. Akad Nikah yaitu inti dari acara perkawinan,

Menurut Bapak Sholihuddin Kepala Desa Babaksari;

*“Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh atau orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Ijab kabul adalah pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan/menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dan disertai dengan penyerahan emas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ijab kabul biasanya dipimpin oleh petugas dari kantor urusan agama sehingga syarat dan rukunnya ijab kabul akan sah menurut syariat agama dan disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.”<sup>79</sup>*

Menurut wawancara bapak Sholihuddin di atas, yaitu akad nikah biasanya dilakukan sebelum acara resepsi. Acara akad nikah di lakukan di masjid atau di rumah mempelai perempuan maupun laki-laki, atau di KUA. Acara akad nikah tersebut di saksikan oleh orang tua kedua calon pengantin, keluarga, tetangga, maupun sesepuh – sesepuh. Pelaksanaan akad nikah tersebut di lakukan oleh

<sup>79</sup> Sholihuddin, wawancara (Balai Desa Babaksari 9 April 2016)



petugas dari catatan sipil atau petugas KUA. Ijab kabul adalah pengesahan pernikahan antara kedua mempelai sesuai dengan agama. Upacara akad nikah tersebut dalam tradisi di Petis Sari keluarga perempuan menyerahkan anaknya kepada pengantin pria. Kemudian keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita dengan menyerahkan mas kawin bagi pengantin perempuan. Upacara ijab kabul dipimpin oleh petugas dari KUA. sehingga syarat dan rukunnya ijab kabul akan sah menurut syariat agama dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah.

#### 4. *Walimah Nikah*

Menurut Ibu Supinah, tukang buat sesajen *repenan* (Badekan)

*“Adalah makanan pengantin, atau makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Walimah nikah di Desa Petis Sari dengan menggunakan tradisi repenan yang berbentuk sesajen, minuman badek, dua ayam panggang. Tujuan perkawinan dalam masyarakat di Desa Petis Sari adalah membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah), penuh rahmah yang diterimanya dari Allah dan menjadi keluarga yang jauh dari mara bahaya. Agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.”<sup>80</sup>*

Dari wawancara di atas menurut Ibu supinah tradisi *repenan* adalah makanan bagi pengantin yang harus ada pada acara walimah nikah. Tradisi *repenan* ini berbentuk sesajen yang akan dipersembahkan untuk roh leluhur yang terdiri dari 25 jajanan, 25 daun yang bisa dibuat sayur, minuman badek, dan dua ayam panggang. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi repenan ini adalah sebagai

<sup>80</sup> Supinah, *wawancara* (Petis Sari 1 April 2016)

tola' bala' supaya terhindar dari segala marabahaya, dan untuk menciptakan keluarga yang sakianah mawaddah warahmah, yang di ridlohi oleh Allah SWT agar melahirkan keturunan yang shalih shalihah untuk terciptanya keluarga yang bahagia.

### 3) Proses tradisi Repenan

Sebagaimana diketahui bahwa *repenan* merupakan sesajen yang disajikan dalam upacara *walimah*. Ada beberapa macam jajanan yang di sajikan dalam prosesi *walimah* nikah, Menurut Supinah:

- a) Proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah adalah :
  1. Sesajen diletakkan dalam wadah yang berisi beberapa jajanan, seperti rengginang, kucur, apem, krupuk, pisang, kupat, lepet, gemblong, reteh, kenyon, dodol. Tiap jajanan tersebut harus terdiri dari 25 biji. Jajanan tersebut di bagi menjadi 2. Yakni 12 di sajikan dalam *walimah* nikah, dan 13 di letakkan dalam ruangan yang tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali orang yang mengerti tentang tradisi *repenan*.
  2. 25 Minuman badek. 12 di sajikan dalam *walimah* nikah, dan 13 di letakkan dalam ruangan yang tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali orang yang mengerti tentang tradisi *repenan*.
  3. 25 daun yang bisa dibuat sayur, 12 di sajikan dalam *walimah* nikah, dan 13 di letakkan di sudut atap rumah.
  4. 2 ayam jago kemanggang (yang masih muda) yang disajikan dalam *walimah* nikah. Ayam jago ini di ibaratkan laki-laki yang masih perjaka.

Dalam proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ini dihadiri oleh masyarakat sekampung demi kemaslahatan supaya orang melangsungkan perkawinan menjadi keluarga bahagia, harmonis dan juga untuk menolak bala' supaya tidak ada marabahaya. Adanya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari merupakan syarat *walimah* nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap berkah* (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dalam tradisi tersebut masyarakat sangat percaya bahwa adanya tradisi itu bisa menolak bala' bagi orang yang melangsungkan perkawinan dan terjauhi dari mara bahaya. Sesudah akad nikah berlangsung dianjurkan mengadakan *walimah* nikah supaya terhindar dari fitnah dan nikah sirri.

Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki, gila maupun kematian (tidak bisa memberi kehidupan yang layak dan akan terjadi kematian) dalam bahasa jawanya (*ra kuwat nyandang pangan lan mati*) karena tidak melaksanakan tradisi *repenan* sebagai syarat dalam *walimah* nikah, sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan jika tidak mati rezekinya, maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tetapi, kebanyakan masyarakat adalah dari pihak laki-laki dan semua itu tidak dipengaruhi oleh adat lain dan hanya terjadi pada masyarakat Petis Sari.

b) Akibat Pelaksana Tradisi *repenan* :

1. Basid dan Aminah adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya tidak melaksanakan tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah,

karena kedua mempelai tidak percaya dengan adanya tradisi itu. Akibat melanggar tradisi tersebut, pihak laki-laki terkalahkan dan menjadi gila sesudah berlangsungnya perkawinan selama 2 bulan sampai sekarang belum sembuh, karena tidak dibuatkan sesajen yang dipercaya sebagai syarat dalam *walimah* nikah.<sup>81</sup>

2. Rika dan mahfud adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya juga tidak melaksanakan tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah karena kedua mempelai lupa kalau ada tradisi turun temurun dari nenek moyang yang ditinggalakan. Akibat kelalaiannya itu, pihak perempuan meninggal sesudah berlangsungnya perkawinan selama 1 bulan.<sup>82</sup>
3. Wana dan Sukadi adalah salah satu pasangan yang dalam perkawinannya sangat percaya dengan adanya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah. Dalam *walimah* nikah, mereka menggunakan sesajen yang turun temurun dari nenek moyang bernama Marsi bin Rasid. Selama perkawinan berlangsung kedua mempelai tersebut menjadi keluarga yang bahagia sampai sekarang.<sup>83</sup>

Menurut Ngatimin dan Partiyem,

*“Perkawinan iku soro kannggone wong loro sing lagi mbangun rumah tangga mergone ono ciloko sing bakal muncul ing ngersane wong loro iku”.*

Yakni, perkawinan yang rasanya sangat tidak enak atau dipahami dengan istilah orang tersebut tidak merasakan enaknyanya perkawinan atau berumah tangga

<sup>81</sup> Basid dan Aminah, *wawancara* (Petis Sari 21 April 2016)

<sup>82</sup> Rika dan mahfud, *wawancara* (Petis Sari 21 April 2016)

<sup>83</sup> Wana dan Sukadi, *wawancara* (Petis Sari 28 April 2016)

karena diliputi rasa kesialan yang di sebabkan keduanya sangat tidak percaya adanya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah).<sup>84</sup>

Dengan adanya kasus diatas masyarakat semakin percaya bahwa tradisi ini harus dilaksanakan dan dalam hukum Islam tradisi *repenan* sebagai syarat dalam *walimah* nikah yang berbentuk sesajen itu belum dibahas secara terperinci, akan tetapi pandangan dari tokoh masyarakat di Dusun Petis Sari mengenai tradisi tersebut boleh mempercayai kepada hal yang tidak mungkin terjadi.

---

<sup>84</sup> Ngatimin dan Partiyem, *wawancara* (Petis Sari 21 April 2016)

### C. Analisis Hukum Islam (*'urf*) terhadap tradisi Repenan dalam walimah nikah

Masyarakat Dusun Petis Sari adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang di tinggalkan oleh sesepuh Desa, Awal munculnya tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang di anggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib di patuhi dan membawa bencana apabila di langgar, hal itu terjadi karena pengaruh adat budhaisme di Dusun Petis Sari yang masih kental sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا أَوْ لَوْ كُنَّا  
ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya:

*Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*

Setiap pernikahan pada masyarakat Dusun Petis Sari harus disertai dengan resepsi perkawinan adat. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung yang sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu kuat kepercayaan masyarakat Dusun Petis Sari terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi atau kebiasaan dalam resepsi perkawinan belum terlaksana. Masyarakat Dusun Petis Sari meyakini dalam resepsi perkawinan ini dijadikan sebagai simbol kebahagiaan baik kedua pengantin maupun tamu

undangan. Tradisi resepsi perkawinan ini dilaksanakan pada saat melaksanakan *walîmah*.

*Repenan* merupakan salah satu tradisi dalam *walîmah* nikah Petis Sari. Menurut masyarakat Petis Sari, tradisi *repenan* menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi *walîmah* nikah. Di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna tersendiri. Masyarakat pada umumnya proses tradisi *repenan* dalam *walîmah* nikah ini merupakan tradisi sebagai syarat dalam *walîmah* nikah di Petis Sari yang berbentuk sesajen atau sajian yang dihidangkan dalam *walîmah* nikah dan dihadiri oleh masyarakat sekampung. Dalam tradisi *repenan* sebagai syarat dalam *walîmah* nikah yang mana masyarakat percaya dengan adanya tradisi yang berbentuk sesajen, karena masyarakat beranggapan apabila seorang melaksanakan tradisi dari nenek moyang mereka jauh dari marah bahaya supaya menjadi keluarga yang bahagia. Masyarakat di Petis Sari pada umumnya tradisi tersebut sangat dianjurkan, karena dengan adanya kasus yang sudah ada masyarakat takut untuk meninggalkan begitu saja dan masih diterapkan sampai sekarang.

Pada dasarnya masyarakat Petis Sari yang menikah dengan menggunakan ritual *repenan* pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qabul, wali, serta dua orang saksi. *Repenan* sendiri dilaksanakan saat prosesi *walîmah al-'ursy*. Walaupun *walîmah* nikah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah maupun sahabat, akan tetapi resepsi *walîmah* di Petis Sari ini ada yang tidak sesuai dengan nuansa Islam. Dalam pelaksanaannya banyak mengandung kemadzaran dan kemubadziran

yaitu dengan membuang-buang makanan dengan percuma, serta membebani bagi orang yang tidak mampu.

*walimah al-'ursy* adalah kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.<sup>85</sup> Dasar hukum *walimah al-'ursy* yang dipakai oleh mayoritas masyarakat Petis Sari adalah pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* adalah sunnah. Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi yang berasal dari Anas bin Malik menurut penukilan muttafaq 'alaih yang terdapat dalam buku milik Amir Syarifuddin.<sup>86</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالِكٍ رَأَى عَلَى عَبْدِ بْنِ عَوْفٍ  
أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ: قَالَ:  
فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَّلًا وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم).

*Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya,, Apa ini? Jawabnya, ,sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas. Jawab Rasulullah,,Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslim).*

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits tersebut tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebeum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui

<sup>85</sup> Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam* (Yogyakarta: Panji Pustaka , 2007), h. 474

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia ...*, h.156.



oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam. Dalam mengadakan *walimatul 'urs* seseorang diperbolehkan secara meriah asalkan saja mereka mampu. Karena hal ini merupakan kewenangan setiap orang.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* jauh dari fenomena semacam ini. Hal ini dapat dilihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Anas:

عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا  
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ صَدَقَهَا ، وَأَوْمَ عَلَيْهِا بِحَيْسٍ (رواه البخارى).

*Artinya: "Musaddad telah menceritakan dari Abdul Waritsi dari Syaib, dari Anas, Rasulullah SAW telah memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya, dan beliau menyelenggarakan resepsi atas Shafiyah dengan bubur. (H.R Bukhari) .*

Berdasarkan keterangan sebelumnya, bahwa tradisi *repenan* ini sudah ada sejak nenek moyang mereka, jadi tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baru muncul sejak nenek moyang masyarakat dusun Petis Sari. Ditinjau dari konsep pengertian *'urf* dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf bahwa *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan.<sup>87</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan perayaan tradisi *repenan* yang dilakukan oleh masyarakat Petis Sari ini merupakan suatu adat dengan alasan, tradisi proses *repenan* dalam *walimah* nikah ini sudah dilaksanakan dan

<sup>87</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, h. 147.

telah dipertahankan oleh masyarakat Petis Sari ini secara terus-menerus dan berulang-ulang kali sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Karena jika tradisi *repenan* tersebut hanya dilakukan sesekali saja, maka tradisi *repenan* tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai adat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari informan yang mengatakan bahwa tradisi *repenan* ini adalah tradisi *walimah* yang harus dilakukan pada setiap orang yang mau melaksanakan pernikahan, yang mana tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka.

Dalam sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan *nash*) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan *nash*). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, *Ghairu manshush* terbagi menjadi dua yang *muttafaq 'alaih* (*ijma'* dan *qiyash*) dan *mukhtalaf fih* (*istihsan*, '*urf*, *istishab*, *sad ad-dzarai'*, *masalah mursalah*, *qaul sahab*, dan lain-lain).

Menurut Rahmat Syafe'i arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>88</sup>

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

---

<sup>88</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 128.

1. *'Urf* itu berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash.

Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>89</sup> Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud

---

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2 ...* h.364.

membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.<sup>90</sup>

2. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>91</sup>

*Repenan* termasuk ke dalam *al-'urf al-amali* yakni kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, “bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan, maupun larangan”. Tradisi *repenan* dimasukkan dalam kategori ini, karena tradisi *repenan* ini merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Petis Sari ketika mengadakan *walimah* nikah.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat

<sup>90</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ... h.139.

<sup>91</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 77-78.

dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).<sup>92</sup>

2. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*) Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>93</sup> Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Menurut jenis cakupannya ini, tradisi *repenan* termasuk dalam adat yang khusus yaitu suatu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Tradisi Repenan termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di tiga daerah tertentu saja, salah satunya adalah Desa Petis Sari ini dimana tradisi repenan yang ada di Petis Sari ini merupakan tradisi yang sangat kental yang masih dilaksanakan sampai sekarang.

Sementara dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-shahih*), Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.<sup>94</sup> Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram

<sup>92</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h. 418.

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996),h. 135

<sup>94</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h. 154.

dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>95</sup>

2. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-Urf fasid*) Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang.

Tradisi *repenan* sendiri akan menjadi *al-'Urf fasid* di karenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi-prosesi yang di yakini oleh pelaku tradisi *repenan* yang mengandung unsur syirik dan tidak ada di dalam syariat Islam ( bertentangan dengan nash), yakni terdapat pada sesajen-sesajen yang di sajikannya, yang apabila tidak melaksanakan ritual *repenan* tersebut akan mengakibatkan lemahnya rizki, gila, maupun kematian.

Akan tetapi, tradisi *repenan* dapat di katakan sebagai *al-'Urf al-shahih* apabila orang yang akan melaksanakan *walimah* nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekausaan Allah dan meyakini bahwa tradisi *repenan* merupakan bentuk *ikhtiyar* manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

---

<sup>95</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ...* h. 134.

Dalam tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ini mempunyai beberapa proses, mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan penting untuk diketahui oleh setiap pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. seperti halnya anjuran Islam dalam melakukan *walimah* atau resepsi dalam rangka peresmian perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam, semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Praktik resepsi ini bisa dipahami secara proporsional ketika dipandang sebagai sebuah realitas sosial keagamaan masyarakat yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan kepada doktrin normatif yang ada. Jika kita berbicara tentang upacara perkawinan di Dusun Petis Sari maka tidak lepas dari pembahasan *'urf* yang dikaji menurut hukum Islam.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam *walimah* perkawinan yang terjadi di Petis Sari, adat tersebut telah ada sejak dahulu dan masih dilestarikan hingga sekarang, bila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak lepas dari adanya *'urf*.

*'Urf* menurut Abdul-Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan. *'Urf* tersebut terbentuk

dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan dari saling penerangan orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit mereka.

Berkaitan dengan konsep *'urf* diatas, maka terdapat juga kaidah fiqh yang berbunyi *العادة محكمة* yaitu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.<sup>96</sup> Kebiasaan itu berlaku di tengah – tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan nash atau masalah yang dapat disandarkan pada beberapa dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

Ritual mempersembahkan sesajen kepada makhluk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat, mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya. Karena istilah sesajen merupakan warisan budaya Hindu-Budha yang biasa digunakan untuk menyembah dewa.

Sedangkan dalam Islam tidak mengenal dewa, melainkan Allah dan malaikat. Selain itu, dalam Islam yang ada adalah qurban yang hanya diperuntukkan fakir miskin dengan harapan memperoleh ridho Allah bukan untuk

---

<sup>96</sup> Ahmad Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Hukum Islam* (Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2012), h. 107.



meminta perlindungan dari selain Allah. Sesajen bukan pula shodaqoh. Shodaqoh bisa dilaksanakan kapanpun, sedangkan sesajen dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum sesajen bagi umat muslim adalah haram. Firman Allah:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

*Artinya:*

*Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka [508]. Amat buruklah ketentuan mereka itu. ( QS.Al An'am : 136 )*

Oleh karena itu, maka mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah SWT (baik itu jin, makhluk halus ataupun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah sesajen, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir).

Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni (dosa) perbuatan syirik (menyekutukan-Nya), dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar.” (Qs an-Nisaa’: 48).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika kita melihat dari alasan dari ritual adat *repenan* ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *repenan* ini tidak boleh dilakukan dengan alasan yang sudah diungkapkan oleh beberapa informan di atas. Karena tradisi ini mengandung kemusyrikan, selain itu tradisi ini dalam pelaksanaannya banyak mengandung kemadzaran dan kemubadziran yaitu dengan membuang-buang makanan dengan percuma, serta membebani bagi orang yang tidak mampu. Ajaran ini, tanpa sadar sudah diajarkan dan menjadi keyakinan nenek moyang dulu yang ternyata sebagian dari kaum muslimin pun telah mewarisinya dan gigih mempertahankannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106 :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ .

Artinya :

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain

*Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim. (QS. Yunus 106)*<sup>97</sup>

Ayat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa cara yang dilakukan kurang sesuai dengan ajaran Islam dan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu tradisi *repenan* ini perlu adanya pembenahan. Dikaitkan dengan tradisi tolak bala'. Ajaran agama Islam menyatakan bahwa bala' ditolak dengan shodaqoh. Orang terkena bala' karena mempunyai harta tetapi tidak mau beshodaqoh, maka dido'akan jelek oleh tetangga. Salah satu usaha menolak bala' yakni dengan menshodaqahkan sesajen-sesajen tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan agar jajanan tersebut tidak terbuang dengan percuma (mubadzir).

Jadi dapat disimpulkan ketika dilihat dari segi keabsahannya adat resepsi pernikahan pada masyarakat Dusun Petis Sari peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu *al- 'urf al-fasid* dan *al- 'Urf al-shahih*. Di katakan *al- 'urf al-fasid*, karena didalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu adanya sesajen yang mana sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir). Akan tetapi, tradisi *repenan* dapat di katakan sebagai *al- 'Urf al-shahih* apabila orang yang akan melaksanakan *walimah* nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekausaan Allah dan meyakini bahwa tradisi *repenan*

<sup>97</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 220.

merupakan bentuk *ikhtiyar* manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik. Hal itu didasari karena tradisi *repenan* bisa dan tidaknya untuk memenuhi syarat-syarat sebagai *al-'Urf al-shahih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi *repenan* tersebut.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Latar belakang tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kecamatan Dukun Kab. Gresik yaitu tradisi ini menghadirkan sesajen atau sajian yang dihidangkan *walimah* nikah. Asal mula tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang yang sudah meninggal sejak tahun 1985, kemudian berpesan disuruh meneruskan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya, sampai sekarang masih dilaksanakan dan tidak bisa dihilangkan maupun di tinggalkan. Dengan kepercayaan akan adanya tradisi *repenan* dalam

*walimah* nikah masyarakat takut untuk meninggalkannya, karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya yang menyimpannya.

Proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah yaitu sesajen diletakkan dalam wadah yang berisi beberapa macam jajanan yang masing – masing jajanan tersebut harus terdiri dari 25 biji. Dalam proses tradisi *repenan* dalam *walimah* nikah ini dihadiri oleh masyarakat sekampung demi kemaslahatan supaya orang melangsungkan perkawinan menjadi keluarga bahagia, harmonis dan juga untuk menolak bala' supaya tidak ada marabahaya.

2. Hukum tradisi *repenan* dalam tinjauan '*urf*', peneliti mengelompokkan tradisi tersebut ke dalam dua kategori yaitu bisa menjadi *al- 'urf al-fasid* dan *al- 'Urf al-shahih*. Di katakan *al- 'urf al-fasid*, karena di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu adanya sesajen, yang mana sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir) karena dalam Islam sudah menerangkan bahwa *tola' bala'* di lakukan antara lain dengan cara bershodaqoh, bukan menyembah selain Allah. Sedangkan, di katakan sebagai *al- 'Urf al-shahih* apabila orang yang akan melaksanakan *walimah* nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tradisi

*repenan* merupakan bentuk *ikhtiyar* manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik. Hal itu didasari karena tradisi *repenan* bisa dan tidaknya untuk memenuhi syarat-syarat sebagai *al-'Urf al-shahih* tergantung dari pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap tradisi *repenan* tersebut.

## B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi di lapangan :

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa resepsi pernikahan yang diajarkan oleh Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri.
3. Bagi civitas akademika, hendaknya untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A) Buku

- Abduh, Muhammad . *Pemikiran dalam Teologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung. CV Pustaka Setia : 1999.
- Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, *Qurratul 'Uyun (Keluaraga Sakinah), di Terjemahkan Oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar*, Surabaya: Al-Miftah, 2009.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al- Islami*. Damaskus : Dar al Fikr, tt., juz II.
- Amiruddin. Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. T.t.
- As-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2008
- Depag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djalil , Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1&2*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Djazuli, A dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi hukum Islam)*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Haroen, Nasrun . *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- H. M, Atihami dan Sobari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.



- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Khalil, Ahamd. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*. Yogyakarta : UIN Malang Press. 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Mubarok, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya: PT Java Pustaka. 2008.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- M. Djaelani, Bisri. *Ensiklopedi Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka. 2007.
- Mubarok, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah*. Surabaya: PT Java Pustaka. 2008.
- Muslim, imam. *Shahih Muslim Juz 5*. Dar al Kutub al- Ilmiah. 1994.
- Muti'ah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. 2009.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana, cet ke-1. 2005.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Akasara. 2005.
- Pius, A. Partanto et al. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Ridwan, Suwito, Sulkhan Chakim, Supani. *Islam Kejawaen*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2008.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta : Ar, Ruz. 2007.
- Sabiq, Ahmad. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Hukum Islam*. Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2012.

- Soekanto, Soerjono. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura. 1999.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Syuasyi, Syaikh Hafizh Ali'. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14. 2011.

## B) Skripsi

- Budiman, Akbar. *Praktik Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan 'Urf*. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014.
- Isnaini, Nazilah Vidia. *Fenomena Ziarah Makam Dikalangan PasanganSuami Istri dan Implikasinya Terhadap Penciptaan Keluarga Sakinah”(Kasus di Makam Mbah dan Nyai Condrodipo di Desa KembanganGresik)*. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah.2012.
- Kamal, Mushtafa. *Walimah sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Bumuaaji Kota Batu*. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2014.
- Mawardi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi UINSA pada tahun 2000.

## C) Website

[Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi) (diakses 14 April 2016)

[Id.answers.yahoo.com](http://id.answers.yahoo.com), Agama dan Kepercayaan (diakses 14 April 2016)

<http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/ritual-tolak-bala-di-negeri-mayoritas-muslim.htm>, (diakses tanggal 15 Mei 2016).



# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**

Foto Balai Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kec. Dukun Kabupaten Gresik.




Foto Balai Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kec. Dukun Kabupaten Gresik.



Foto Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.



Wawancara dengan Bapak Suparman, S.Ag. (Kepala Dusun Petis Sari). dan Bapak Qoid.





Wawancara dengan Ibu Supinah.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/1/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ 927/2015  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
KEPALA BANKESBANGPOL dan LINMAS  
KABUPATEN GRESIK.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : ANY SANI'ATIN  
NIM : 12210100  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian, (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala BANKESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Gresik, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dekan  
Dekan Bidang Akademik  
D.P. Suwandi, M.H.  
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30 psw. 209, 3952812  
**GRESIK**

Gresik, 10 Nopember 2015

Nomor : 070/ 512/437.71/2015

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian  
Survey/ Research

Kepada

Yth. Sdr. **Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang**  
di -

D a s a r :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Surat dari **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** di Malang Nomor: Un.03.2/tl.01/927/2015 tanggal 04 November 2015 Perihal Pra Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh:

1. Nama : **Any Sani'atin**
2. NIM : **12210100**
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Karang Tumpuk Rt/Rw: 06/02 Desa Campurejo Kec Panceng Kab Gresik
5. Keperluan dilakukannya : Untuk Melakukan Pra Penelitian dengan Judul “  
survey/research/penelitian Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep Masalah Mursalah ( Studi Kasus di Desa Petis Sari Kec Dukun Kab Gresik ),”
6. Tempat melakukan : Desa Petis Sari Kec Dukun Kab Gresik  
survey/research/penelitian
7. Waktu Pelaksanaan : 10 November 2015 – 10 Januari 2016  
survey/research/penelitian
8. Pengikut :

- 2 -

Dalam melakukan kegiatan survey / research / penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya survey / research / penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi / Camat setempat;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan survey / research / penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan survey / research / penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil survey / research / penelitian kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian rekomendasi ijin penelitian / survey / research ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**A.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**



**Djoko Pudi Hardjo Us, M.Si.**

Pembina  
NIP. 19580920 199403 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Gresik
2. Yth. Sdr. Camat Dukun Kab. Gresik
3. Yth. Sdr. Kepala Desa Petis Sari Kec Dukun Kab Gresik
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA**  
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 127 Telp. (031) 3981990 – 3970426  
 GRESIK – 61121

Gresik, 11 Nopember 2015

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Nomor    | : 070/1655/437.59/2015                              | Kepada   |
| Sifat    | : Penting   | Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik                       |
| Lampiran | : -   | fakultas Syari'ah Universitas Islam                    |
| Perihal  | : Rekomendasi Ijin Penelitian/<br>Survey / Research | Negeri Maulana Malik Ibrahim<br>Malang<br>di<br>Malang |

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tanggal: 10 Nopember 2015 nomor: 070/ 512/ 437.71/ 2015 perihal rekomendasi ijin penelitian/ survey/ research di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik oleh:

Nama : ANY SANI'ATIN  
 NIM : 12210100  
 Alamat : Karangtumpuk RT / RW 06/02 Ds. Campurejo Kec. Panceng  
 Judul Penelitian : "Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah ditinjau dalam konsep Masalah Mursalah ( Studi Kasus di Desa Petis sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik )"

maka berikut ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami **tidak keberatan** atas pelaksanaan kegiatan dimaksud terhitung sejak tanggal **10 Nopember 2015 s/d 10 Januari 2016**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
 PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. GRESIK

Sekretaris



ARIPWICAKSONO, S.Sos, MM



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/372/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Penelitian

07 APR 2016

Kepada Yth.  
Kepala Desa Petis Sari Kec. Dukun Kab. Gresik

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : ANY SANI'ATIN  
NIM : 12210100  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Petis Sari, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Desa Petis sari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUKUN  
DESA BABAKSARI**

Jalan Raya Babaksari No. 01 Babaksari Kecamatan Dukun Gresik 61155

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 188/ 107 / 437.114.26/ 2016

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/372/2016 tanggal 07 April 2016.


Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : ANY SANI'ATIN  
NIM : 12210100  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Diperkenankan mengadakan Penelitian tentang : Tradisi REpenan dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep 'Urf di Dusun Petissari Desa Babaksari kecamatan Dukun-Kabupaten Gresik.

Demikian Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Babaksari, 19 Maret 2016





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : ANY SANI'ATIN  
NIM : 12210100  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I.  
Judul Skripsi : "Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus Di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)".

| No | Hari / Tanggal         | Materi Konsultasi         | Paraf |   |
|----|------------------------|---------------------------|-------|---|
| 1  | Rabu, 10 februari 2016 | Acc Proposal skripsi      | 1.    | f |
| 2  | Senin, 21 Maret 2016   | Revisi Bab I, II, III     | 2.    | f |
| 3  | Rabu, 30 Maret 2016    | Acc Bab I, II, III        | 3.    | f |
| 4  | Senin, 02 Mei 2016     | Revisi Bab IV             | 4.    | f |
| 5  | Rabu, 18 Mei 2016      | Acc Bab IV                | 5.    | f |
| 6  | Rabu, 25 Mei 2016      | Acc Bab I, II, III, IV, V | 6.    | f |
| 7  | Jum'at, 03 Juni 2016   | Revisi Abstrak            | 7.    | f |
| 8  | Senin, 06 Juni 2016    | Acc Abstrak               | 8.    | f |
| 9  | Rabu, 08 Juni 2016     | Acc Skripsi               | 9.    | f |

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003